



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kartina binti Miun, tempat dan tanggal lahir Durian Demang, 30 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.AGM, pada tanggal 02 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kartina binti Miun (ibu kandung) biologis anak bernama Debi Rika Mayang Sari binti Hendra hasil pernikahan sirih terhadap Hendra bin Maryadi pada tahun 1999;
2. Bahwa Pemohon Kartina binti Miun dengan suami sirihnya yang bernama Hendra bin Maryadi memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama: **Debi Rika Mayang Sari, lahir pada tanggal 22 Februari 2002 dan Galang Saputra, lahir pada tanggal 28 September 2012,**
3. Bahwa Pemohon **Kartina binti Miun** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra**, Tempat tanggal lahir Durian Demang, 22 Februari 2002, Umur 17 tahun 9 bulan,

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam Bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan calon suaminya:

Eldo Darpito bin Darmawan, Tempat tanggal lahir Bengkulu , 08 November 2002, Umur 17 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Gang Merpati 17, RT 09 RW 03, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 Tahun 9 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-305/kua.07.10.06/pw.01/12/2019 tertanggal 12 Desember 2019;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan telah melakukan layaknya hubungan suami istri, sehingga Pemohon sangat khawatirakan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah terbiasa membantu orang tuanya bekerja sebagai petani;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan calon suaminya yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan calon suaminya bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **Darmawan bin Milus**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan calon suaminya yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan **Eldo Darpito bin Darmawan**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa ayah biologis dari Debi Rika Mayang Sari adalah Hendra bukan Hendri Saputra seperti dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



•-----
Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** ingin menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•-----
Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•-----
Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk segera menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** ;

•-----
Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah terlanjur melakukan hubungan badan dengan Eldo Darpito bin Darmawan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** ingin menikah dengan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Eldo Darpito bin Darmawan** untuk segera menikah dengan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra**;

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** saat ini belum punya pekerjaan namun yang bersangkutan akan berusaha mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya sebagai petani, yang itu semuanya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **Debi Rika Mayang Sari**

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Hendra atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua **Eldo Darpito bin Darmawan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Eldo Darpito bin Darmawan** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Eldo Darpito bin Darmawan** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Eldo Darpito bin Darmawan** sama-sama tidak pernah memaksa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** maupun **Eldo Darpito bin Darmawan** untuk segera menikah;
- Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor No. 1709017001880001, Tanggal 30 Nopember 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi kode P.1;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor No. 1709012804100018, Tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Debi Rika Mayang Sari binti Hendra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-10042014-0013, Tanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi kode P.3;
- Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor B-305/kua.07.10.06/pw.01/12/2019, tanggal 12 Desember 2019, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Idham bin Amalahip, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Kartina binti Miun** dan anaknya yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan seorang laki-laki bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** ingin menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

2. Harta bin Bakri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan seorang laki-laki bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** ingin menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan seorang laki-laki bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk anak Pemohon yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** (*vide*, petitum angka 3) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan mereka sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga (*vide*, posita angka 9), disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk segera menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal,

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan calon suaminya yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** ingin segera menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Majelis menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan calon suaminya yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**;

Menimbang, bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini sudah tidak suci, dan **Eldo Darpito bin Darmawan** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.4) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Kartini** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Hendra** sebagai kepala keluarga, **Kartina** sebagai isterinya, dan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan adalah anak kandung pasangan **Hendra** (ayah) dan **Kartina** (Pemohon), Majelis menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang isinya telah menolak maksud **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** karena saat ini **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan seorang laki-laki bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.4 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah berpacaran dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam tidak ada larangan untuk mereka menikah. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, bahkan para saksi juga mengetahui **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** maupun **Eldo Darpito bin Darmawan** untuk

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan Hendra, dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

2.-----

Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3.-----

Bahwa antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.-----

Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** berstatus jejaka dan **Eldo Darpito bin Darmawan** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, serta sudah biasa ikut

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

6.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan**;

7.-----

Bahwa **Eldo Darpito bin Darmawan** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** secara langsung dalam persidangan bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eldo Darpito bin Darmawan yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini berstatus gadis dan **Eldo Darpito bin Darmawan** berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** secara langsung dalam persidangan bahwa **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** saat ini baru berusia 17 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra**, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap seorang anak bernama **Eldo Darpito bin Darmawan** pada Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 18 /Pdt.P/2020/PA.AGM.;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** saat ini sudah tidak suci lagi akibat hubungannya dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Majelis berpendapat hubungan antara **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri. Hal tersebut menurut Majelis telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak,

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dan **Eldo Darpito bin Darmawan**, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** benar-benar telah mencintai **Eldo Darpito bin Darmawan** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** dengan **Eldo Darpito bin Darmawan** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Kartina binti Miun) bernama **Debi Rika Mayang Sari binti Hendra** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Eldo Darpito bin Darmawan**;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 271.000,00
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)